



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 74
74

TAHUN : 1994

SERI: D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 128
TAHUN 1994

TENTANG

PROSEDUR PENETAPAN KEPUTUSAN DAN
INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar dan menerbitkan penyusunan Keputusan dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, dipandang perlu mengatur Prosedur Penetapan Keputusan dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Bali;

- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Prosedur Penetapan Keputusan dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Organisasi
Departemen;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1993 Nomor 112 Seri: D Nomor 112);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 698 Tahun 1992 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1993 Nomor 121 Seri : D Nomor 121);
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 127 Tahun 1994 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Perundang-undangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PROSEDUR PENE-TAPAN KEPUTUSAN DAN INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALL

BAB I

TATA CARA PENETAPAN KEPUTUSAN DAN INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.

Pasal 1

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali menetapkan Keputusan dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 2

Dalam menetapkan Keputusan dan Instruksi dimaksud pasal 1, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dibantu oleh Tim Perundang-undangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Instansi terkait.

Pasal 3

Kepala Biro/Unit Kerja menyampaikan Rancangan Keputusan dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, kepada Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Bali Cq. Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali.

Pasal 4

Perbaikan dan Penyempurnaan Rancangan Keputusan dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, ditugaskan kepada Kepala Biro Hukum

Setwilda Tingkat I Bali sehingga siap dalam bentuk Naskah Dinas Keputusan dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Bali dan Kepala Biro/Unit Kerja yang bersangkutan memberikan paraf masing-masing pada setiap Rancangan Keputusan dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Bali menyampaikan Rancangan Keputusan dan Instruksi dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk dimohonkan Persetujuan dan tanda tangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

BAB II

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH DAN ATAU KEPUTUSAN KEPALA DAERAH TINGKAT II.

Pasal 6

Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Tingkat II, yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Sekretaris Wilayah/Daerah sebanyak 25 (dua puluh lima) exemplar.

Pasal 7

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali memerintahkan kepada Tim Perundang-undangan untuk mengadakan Rapat-rapat membahas pengesahan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 8

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali cq. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali mempersiapkan Naskah Dinas yang berupa :

- a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Pengesahan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Tingkat II;
- b. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali kepada Kepala Daerah Tingkat II tentang Penolakan Permintaan Pengesahan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Tingkat II;
- c. Surat pemberitahuan kepada Kepala Daerah,

bahwa untuk menelaah pengesahan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah, masih diperlukan waktu sesuai deng'an Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Sekretaris Wilayah/Daerah menyampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Naskah Dinas dimaksud Pasal 8 huruf a untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 10

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali menetapkan dan atau memberikan Petunjuk lebih lanjut atas pelaksanaan tugas dimaksud pasal 8 dan pasal 9.

Pasal 11

Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pasal 4 dan pasal 8 huruf a yang telah mendapat penetapan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali diteruskan kepada Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali untuk mendapat Nomor sesuai dengan urutan Naskah Dinasnya.

BAB III PENUTUP

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada 31 Maret 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali 3 (tiga) expl.
3. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
4. Bupati/Valikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 74 Tanggal : 15 Juni
1994 Seri : D Nomor : 74

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857

